

DIALEKTIKA PEMIKIRAN DAKWAH POLITIK DI INDONESIA (ERA REFORMASI)

Mastori

STAI PTDI Jakarta

Abstract

Political dakwah is a contemporary theme that continues to experience dynamics and debate on the Indonesian national political stage from the early days of independence to the current reforms. Even though Indonesia has agreed on Pancasila as the basis of the State, in reality the endeavors and intersections of political thought propaganda still continue. This research does not intend to end the discourse that occurred but adds material to the study of Political Da'wah especially in the reform era. At least there are some thoughts or attitudes of Muslims in Indonesia in addressing political propaganda namely; First, opportunistic pragmatism groups, namely political elites who make da'wah as a vehicle to gain power. Second, formalist groups that support sharia regulations. Third, ideological da'wah groups who fight for Islam as the basis of the State. This dialectic of political propaganda thought takes place between opportunistic pragmatism groups and formalist and ideological groups.

Keywords : Dakwah, Politics, Country

Dakwah politik adalah tema kontemporer yang terus mengalami dinamika dan perdebatan dipentas politik nasional Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi saat ini. Walaupun Indonesia sudah menyepakati pancasila sebagai dasar negara, pada kenyataannya usaha dan persinggungan pemikiran dakwah politik masih terus terjadi diskursus yang tidak berkesudahan. Penelitian ini tidak

bermaksud menyudahi diskursus yang terjadi tetapi menambah bahan kajian tentang Dakwah Politik khususnya pada era reformasi . Setidaknya ada beberapa pemikiran atau sikap umat Islam di Indonesia ini dalam menyikapi dakwah politik yaitu ; Pertama, kelompok pragmatism oportunis yaitu elit politik yang menjadikan dakwah sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Kedua, kelompok formalis yang mendukung perda-perda syariah. Ketiga, kelompok dakwah ideologis yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Dialektika pemikiran dakwah politik ini terjadi antara kelompok pragmatism oportunis dengan kelompok formalis dan ideologis.

Kata Kunci ; Dakwah, Politik, Negara

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnannya terlihat dari karakter ajarannya yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari ibadah fardhiah, keluarga, masyarakat hingga negara. Sifat kesempurnaan Islam menjadikan agama ini bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini berkesesuaian dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang artinya '*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*'¹

Menurut Qurais Shihab dalam Tafsirnya al-Mishbah menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan: Rasul adalah rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi juga sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Swt kepada beliau. Ayat ini tidak menyatakan bahwa Kami Tidak mengurus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam.² Sementara menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi, sebagaimana dikutip oleh

¹ Al-Qur'an, 21:107.

² H.M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 8, (Ciputat:Lentera Hati, 1430.2009), 159.

Abudin Nata, makna ayat ini adalah bahwa tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan al-Qur'an ini dan yang serupa dengan itu berupa syari'at dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat.³

Dari penafsiran dari dua ulama pentafsir diatas dapat difahami bahwa kerahmatan Islam terletak kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, syariat dan hukum-hukumnya yang termaktub didalam al-Qur'an maupun hadits. Namun demikian ada sementara pihak yang mencoba mengkerdulkan kesempurnaan Islam dengan menyatakan bahwa Islam memang sempurna dalam hal menyajikan jawaban tentang persoalan kosmologis (dunia di luar materi, termasuk soal surga-neraka, dan hari kiamat) dan aturan moral universal. Di luar itu, Islam tidak memberikan aturan secara mendetail, dan tidak menyeluruh di segala aspek kehidupan.⁴

Argumen yang mereka ketengahkan sebagai bantahan terhadap pemahaman akan kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan adalah peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum Muhajirin berdebat dengan kaum Anshar perihal siapa pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu jenazah Nabi bahkan belum dikebumikan. Jika makna kesempurnaan Islam dipahami sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan, maka Abu Bakar dan Umar bin Khatab (wakil Muhajirin) seharusnya tidak perlu berdebat sengit melawan Sa'd bin Ubadah dan Hubab bin Munzhir (wakil Anshar) perihal siapa yang seharusnya menjadi pemimpin Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁵

Bantahan tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa Islam hanya mengatur ubudiah dan tidak mengatur bidang kehidupan

³ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA., *Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*, Makalah, 2016, 3.

⁴ Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 170.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 50-51.

lain termasuk hukum dan politik. Peristiwa Bani Sa'idah tersebut justru menunjukkan bahwa Islam mengatur aspek politik bahkan menganggapnya sebagai perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya para sahabat lebih mementingkan pengangkatan pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW dari pada memakamkan jasad Nabi Muhammad SAW. Padahal memakamkan jenazah harus disegerakan. Apalagi jasad manusia termulia di dunia dan akhirat.

Karena itu, peristiwa Bani Sa'idah ini, oleh para ulama dijadikan dalil tentang wajibnya kepemimpinan Islam. Pertemuan politik di bani saidah merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam. Suatu peristiwa yang mengikat mereka tetap berada dalam satu kepemimpinan pemerintahan, sebagai penerus pemerintahan Rasulullah. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama, menjadi dasar terbentuknya pemerintahan sistem khilafah dalam Islam, yang terkenal dengan khilaf Khulafa' al-Rasyidin. Sistem ini berlangsung hingga awal abad XX dengan corak yang berlainan. Pemerintahan model khilafah di dunia Islam berakhir di Turki sejak Musthafa Kemal menghapusnya, pada tanggal 3 Maret 1924.⁶

Gerakan Islam Hizbut Tahrir, menyatakan bahwa sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem Khilafah ini khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Dalil-dalil yang menunjukkan kenyataan ini sangat banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijmak sahabat.⁷

Pemikiran dakwah Islam yang memiliki muatan politik belum mendapatkan respon yang baik dari rakyat Indonesia khususnya dari negara. Hal ini disebabkan adanya pemaksaan dari negara dengan membenturkan Islam politik dengan ideologi negara yakni pancasila. Walaupun pembenturan ini tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik rezim berkuasa namun terus berlangsungnya pembenturan ini

⁶ Shobirin, S.Ag, M.Ag, ZISWAF, *Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 198.

⁷ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Penerjemah, Yahya A.R; Jakarta: Tim HTI-Press, 2006, 14.

menyebabkan kesalahfahaman yang fatal terhadap Islam politik. Terutama bila dilihat dari korelasinya dalam menghadapi tatanan masyarakat Indonesia yang beragam baik budaya, suku dan agama.

Pergolakan pemikiran Islam sebagai dasar negara sejatinya bukan persoalan baru. Sejak awal masa kemerdekaan hubungan Islam dan politik sudah mengemuka sebagai tema perdebatan. Misalnya antara Soekarno dan Muhammad Natsir pernah terjadi perseteruan dalam memandang hubungan antara agama dan negara. Soekarno berpendapat bahwa agama adalah persoalan manusia secara pribadi, dan baginya penilaian terakhir bukan terletak pada ajaran agama, tapi pada akal.⁸

Pemikiran Soekarno yang sekuleristik ini kemudian mendapat tanggapan dari koleganya, M. Natsir. Sejalan dengan tokoh-tokoh Islam yang lain, Muhammad Natsir pun berpendapat bahwa Islam adalah ajaran yang melingkupi semua aspek kehidupan dan bahwa Islamlah yang harus dijadikan ukuran terakhir.⁹ Pemikiran M Natsir mendapat dukungan dari tokoh lain semisal Ki Bagoes Hadikusumo yang juga memberikan dukungannya tentang dasar negara Islam untuk digunakan oleh Indonesia yang akan merdeka nanti. Dalam salah satu pidatonya Ki Bagus menyatakan ""Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasar persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong-royong, didirikanlah negara kita ini di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits".¹⁰

Demikianlah sekelumit tentang argumen masing-masing tokoh bangsa ini dalam merumuskan dasar negara yang pada akhirnya dimenangkan oleh kelompok sekuler seperti Ir Soekarno dan lain-lain. Untuk mengurangi kekecewaan kelompok Islam dan mengakomodir kepentingan Islam, dibuatlah piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang mengandung tujuh kata, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", yang menjadikannya

⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, 342.

⁹ *Ibid*, 342.

¹⁰ RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. 141 & 143.

berbeda dengan sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia saat ini. Tujuh kata itu juga tercantum dalam rancangan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

Piagam Jakarta ini tidak cukup memuaskan kelompok Islam hingga akhirnya Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Abdul Kahar Moedzakkir meminta tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu untuk dihapuskan. Hal ini bukan karena mereka tidak lagi menginginkan dasar negara Islam diterapkan di Indonesia, namun karena mereka tidak ingin menerapkan syariat Islam secara setengah-setengah.

Dari sinilah proses perdebatan hubungan Islam dan nNegara terus menjadi bahan perdebatan yang tidak berkesudahan. Dan ada kecendrungan setiap rezim berkuasa memiliki kepentingan untuk menekan dan bahkan menghapuskan gerakan Islam politik yang memperjuangkan Islam dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Konsep Islam tentang Negara

Sejak zaman dahulu, konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa, hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan hingga saat ini terus menjadi tema perbincangan yang menarik para ilmuwan. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Para pemikir Yunani kuno, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep negara.¹¹

Negara dilihat dari perspektif Islam telah muncul beragam teori dan perdebatan. Hal ini perlu untuk dileraikan dan dipetakan substansi dari perbedaan tersebut. Menurut A. Syafii Ma'arif, Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, menyejahterakan masyarakat yang dinaunginya.¹²

¹¹ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 16.

¹² Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, Cet. ke-1, 12.

Sementara menurut pakar politik, Miriam Budiardjo mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.¹³

Dari dua definisi ini, setidaknya pengertian negara dapat dirumuskan sebagai berikut :*pertama*, negara merupakan organisasi tertinggi dalam masyarakat maka Organisasi-organisasi yang bukan negara diatur oleh negara keberadaannya. *Kedua*, negara memiliki wewenang atau kekuasaan untuk memerintah dan melarang rakyat yang ada dalam negara tersebut. *Ketiga*, negara memiliki kewajiban mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Sementara itu, menurut Imam Mawardi definisi negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.¹⁴

Kemaslahatan yang menjadi tujuan bernegara dalam Islam tidak dapat dicapai kecuali dengan menerapkan sistem politik Islam dengan berbagai cabangnya. Untuk mencapai itu, dalam pandangan al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri; *Pertama*, menjadikan agama sebagai pedoman. *Kedua*, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. *Keempat*, keamanan semesta, yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1984, 38.

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), 155.

mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. *Kelima*, kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antarpenduduk dapat dikurangi dan teratasi. Keenam, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan.¹⁵

Dari keenam sendi nNegara yang ditawarkan oleh Imam Mawardi, point pertama yaitu menjadikan agama sebagai pedoman adalah yang terpenting dilihat dari perspektif negara dalam Islam. Point inilah yang membedakan dengan konsep negara yang bukan Islam. Bahkan negara dengan status Negara Islam pun bisa berubah menjadi bukan Negara Islam bila tidak menjadikan agama Islam sebagai pedoman.

Senada dengan Imam Mawardi, ulama kontemporer Rasyid Ridho, menyatakan bahwa syari'ah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya Negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam.¹⁶

Dengan demikian, Negara Islam bukan saja negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengamalkan Islam dalam ranah individu dan keluarga tapi juga menerapkan *hudhud* Islam kepada masyarakat yang hidup dibawah naungan Negara Islam, muslim maupun non muslim.

Syekh Ahmad Mahmud dalam kitabnya '*Dakwah Islam*', menyatakan bahwa salah satu aspek syariah¹⁷ adalah yang

¹⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999), 227.

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, 168.

¹⁷ Istilah syari'ah mempunyai arti luas, tidak hanya berarti fiqh dan hukum, tetapi mencakup pula aqidah dan akhlak. Dengan demikian, syari'ah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaati-Nya, beriman kepada para rasul-Nya, semua kitab-Nya dan hari pembalasan. Pendeknya, syari'ah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Tuhan. Lihat

pelaksanaanya dibebankan kepada kepala Negara Islam saja dan tidak boleh dilaksanakan selain dirinya. Contohnya seperti pelaksanaan hukum hudhud, pengumuman perang (jihad), mengadakan perjanjian damai, menyusun undang-undang yang bersifat mengikat.¹⁸ Disinilah kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan politik.

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menerapkan Islam secara kaffah, sebagaimana firman-Nya, yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."*¹⁹

Menurut as-Suyuti, kaffah berposisi sebagai hal dari *assilmi* atau Islam, ini berarti sebagai seruan kepada sekalian orang yang telah mengaku beriman kepada Allah supaya apabila mereka Islam harus menjalankan syariat Islam janganlah sebagian-sebagian, tetapi masukilah keseluruhannya. Ada pula yang mengatakan bahwa Islam kaffah memiliki makna mengamalkan syariat Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan.²⁰

Adapun *mafassir* Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait arti kaffah bahwa , "Allah SWT menyeru para hamba-Nya yang mengimani-Nya serta membenarkan Rasul-Nya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariah Islam; melaksanakan seluruh perintah-Nya dan meninggalkan seluruh larangan-Nya sesuai dengan kemampuan mereka.

C. Dialektika Pemikiran Dakwah Politik Era Reformasi

1. Perdebatan Seputar Formalisasi Islam

Sebagaimana telah disinggung dibagian awal bahwa hubungan Islam dan negara adalah tema klasik yang terjadi republik

Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2009), 41.

¹⁸ Ahmad Mahmud, *Dakwah Islam*, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2009, 54.

¹⁹ QS Al Baqarah ayat 208.

²⁰ Cecep Supriadi, *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, (Jurnal Kalimah, Vol. 13, No. 1, Maret 2015), 204.

ini sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, perdebatan ini tidak kunjung menemui titik temu. Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang beberapa substansi perdebatan itu dalam ruang lingkup yang terjadi pada era reformasi.

Masing masing pihak yang memiliki pemahaman berbeda terkait hubungan Islam dan negara terus mensosialisasikan pemikiran-pemikirannya ditengah masyarakat sehingga terkadang memunculkan ketegangan dan persekusi. Sebuah kondisi yang sesungguhnya tidak menguntungkan bagi keharmonisan dan persatuan khususnya sesama umat Islam.

Dalam pemikiran politik Islam khususnya di Indonesia, konsep negara Islam di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : *Pertama*, paradigma integral yakni agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap bagi seluruh aspek tatanan kehidupan, sehingga legitimasi politik negara harus didasarkan atas syari'ah.²¹ Kelengkapan atau kesempurnaan ajaran Islam didasarkan pada firman Allah yang artinya "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.*"²²

Dengan demikian Islam yang dibawa oleh Muhammad Saw. merupakan agama yang paling lengkap di antara agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kelengkapan Islam ini dapat dilihat dari sumber utamanya, al-Quran, yang isinya mencakup keseluruhan isi wahyu yang pernah diturunkan kepada para Nabi. Isi al-Quran mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah aqidah, syariah,²³ dan akhlak, hingga masalah-masalah yang terkait dengan ilmu pengetahuan.²⁴

²¹ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010, 26.

²² (Surah al-Ma'idah [5]: 3.

²³ Menurut Mahmud Syaltut syariah adalah aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya

Makna kesempurnaan ajaran Islam di Indonesia ternyata tidak tunggal terutama bila dikaitkan dengan penerapan syariat Islam oleh negara. Misalnya saja pemikiran yang datang kelompok yang menamakan diri jaringan Islam liberal (JIL). Terkait dengan tuntutan penerapan Syariat Islam di Indonesia, JIL mengatakan bahwa agama adalah urusan privat, sementara urusan publik harus diusahakan oleh masyarakat melalui sistem yang demokratis. Nilai-nilai universal agama tentu diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kehidupan publik, sementara doktrin-doktrin dan praktek peribadatan adalah urusan masing-masing agama.²⁵ Kehadiran gagasan liberalisasi Islam ini, yang kemudian dikenal dengan sebutan 'Islam liberal,' dalam dunia pemikiran Islam akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang. Ini karena banyaknya ide dan gagasan yang mereka usung sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar aqidah dan syariat Islam.²⁶

Adapun di antara ide liberal yang paling menonjol adalah seperti mempertanyakan kesucian dan otentisitas al-Qur'an; mengkritik otoritas nabi beserta hadith-hadith sahih-nya, menghujat serta mendiskreditkan sahabat-sahabat nabi dan para ulama. Umumnya pendukung liberal ini menolak penerapan syari'at Islam secara formal oleh negara. Untuk tujuan ini mereka mencoba

sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Lihat Prof. Dr. Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, Pustaka Amani, 1986. Cet 1, 15.

²⁴ Dr. Marzuki, M.Ag, *Pendidikan Al-Quran Dan Dasar-Dasar Pendidikan Karakter dalam Islam*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar dalam rangka Silaturrahim Wilayah Pendidikan Al-Quran Metode Qiroati dengan tema "Penanaman dan Pengembangan Karakter Mulia pada Anakanak Melalui Pendidikan Al-Quran, Jum'at 9 Maret 2012 di PPPPTK Seni dan Budaya Jl. Kaliurang Km 12,5 Ngaglik Sleman Yogyakarta, 1.

²⁵ Dzulmanni, ed., *Islam Liberal & Islam Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, hal. 3. Lihat Cucu Surahman, *Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud*, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1 th 2013, 83.

²⁶ Nirwan Syafrin, *Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam*, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430, 51-52.

mereka-reka berbagai alasan. Ada alasan budaya, HAM, tidak prinsip, dan lain-lain.²⁷

Penganut paradigm integralistik ini, di Indonesia sebagian diwakili oleh kelompok yang mendukung Piagam Jakarta. Ketika Orde Baru, perbincangan tentang Piagam Jakarta seolah menjadi sesuatu yang telah selesai. Pada masa itu, perdebatan tentang Syariat Islam bahkan dilarang sama sekali. Boleh jadi, hal ini karena rezim Orde Baru saat itu menerapkan kebijakan asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial politik dan kemasyarakatan melalui TAP MPR No/II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).²⁸

Kemudian, Setelah jatuhnya Soeharto dan digulirkannya era desentralisasi dan otonomi daerah, gagasan tentang penerapan Syariat Islam kembali mengemuka. Upaya untuk menggali dan memunculkan kembali “tujuh kata” yang hilang dalam Piagam Jakarta tersebut mulai digulirkan beberapa kelompok. Inilah tampaknya awal dari gegap gempita wacana Syariat Islam di Indonesia pasca Orde Baru. Setelah 9 tahun Reformasi, perjuangan memformalisasikan syariat Islam kian hari kian semarak.²⁹

Lebih dari itu, pemikiran tentang formalisasi Islam pun berkembang. Ada yang memperjuangkan kembali piagam Jakarta, konsep NKRI bersyariah dan konsep khilafah Islamiah. Semua bentuk perjuangan umat Islam tersebut bermuara kepaasatu tujuan yang sama yaitu formalisasi Islam dalam ranah kehidupan bernegara.

Pada awal reformasi yaitu pasca jatuhnya rezim orde baru, partai berasas Islam, seperti PPP, PBB, dan PK, mengajukan proposal pencantuman kembali tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. Tetapi, upaya ini mengalami kegagalan sekalipun

²⁷ *Ibid*, hal.52.

²⁸ S. Yunanto, et al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, (Jakarta: The Ridep Institute, Januari 2003), 44.

²⁹ M. Zainal Anwar, *Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik dalam Kebijakan Publik*, Millah Vol. X, No 2, Februari 2011, 194.

didukung kelompok Islam yang menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen.³⁰

Dalam sidang tahunan MPR 2002, PPP, PBB, dan PK kembali memperjuangkan pencantuman tujuh kata Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945. Langkah ketiga partai ini mendapat dukungan partai-partai kecil Islam yang tidak berhasil memperoleh kursi parlemen. Partai-partai ini hanya bisa memperjuangkan formalisasi Syariat Islam dari luar parlemen. Tetapi, PPP dan PBB yang pada mulanya ngotot dengan gagasan tersebut, akhirnya mencabut usulannya. Akibatnya, PK menilai PPP dan PBB tidak serius memperjuangkan gagasan penarapan Syariat Islam.³¹

Demikian sepeinggal sejarah perjuangan formalisasi Islam yang dilakukan politisi Muslim Indonesia yang menggambarkan bahwa konsep formalisasi Islam yang mereka usung belum matang sehingga menemui kebuntuan ketika berhadapan dengan realitas politik yang demikian keras.

Kedua, paradigma sekularistik, yaitu agama dan negara merupakan sesuatu yang harus dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam itu murni sebagai agama yang hanya mengatur masalah ibadah ritual saja. Tokoh utama kelompok ini adalah 'Ali Abd al Raziq dan Musthafa Kemal Attaruk.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekuler adalah kata sifat yang jika dinisbatkan kepada sesuatu berarti hal tersebut bersifat bendawi atau keduniaan, dan bukan bersifat rohani atau keagamaan. Adapun sekulerisasi bisa bermakna; (1) sesuatu yang membawa pada kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama dan (2) pengambil-alihan bangunan atau barang milik yayasan keagamaan untuk dijadikan milik negara dan digunakan untuk

³⁰ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rijal Panggabean, *Politik Syariat Islam*, 62.

³¹ Wahyuddin Halim, "Gerakan Formalisasi Syariat Islam melalui Instrumen Negara; Refleksi Kritis atas KPPSI," dalam Kamaruddin Amin, dkk., *Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia? (Current Trends and Future Challenges)*. Makassar, PPs UIN Alauddin Makassar, 129.

³² Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.*, 27.

kepentingan lain. Sedangkan sekulerisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama.³³

Dilihat dari aspek sejarah, sekulerisme merupakan tradisi berfikir orang-orang Nasrani di Eropa yang trauma dengan kedigdayaan gereja atas ilmuwan dan ilmu pengetahuan. Pada mulanya sekulerisme adalah pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pemisahan alam dari unsur-unsur keagamaan diikuti dengan desakralisasi politik (*desacralization of politics*), yang bermakna bahwa politik tidaklah sakral. Dalam artian, unsur-unsur rohani dan agama harus disingkirkan dari politik. Oleh karena itu, peran agama terhadap institusi politik harus disingkirkan, karena menurut mereka ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial.³⁴

Masuknya paham sekulerisme ke dunia Islam dimulai pada zaman imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Umat Islam dan Khilafah yang menjadi benteng kekuatan Islam mulai lemah akibat suntikan pemikiran asing ke dalam masyarakat Muslim. Sementara Barat sedang dalam proses kemajuan setelah melakukan perlawanan terhadap doktrin gereja yang banyak mengekang kebebasan intelektual dan inovasi ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Akhirnya barat mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kondisi itu mendorong sebagian umat Islam untuk mencontoh apa yang dipahami dan dikerjakan Barat, salah satunya mengadopsi ide sekularisme.

Pemikiran sekuler ala barat ini banyak dikembangkan oleh intelektual muslim yang belajar dinegeri barat. Mereka silau dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang terjadi dibarat sehingga didunia Islam sekularisasi bukan hanya sebuah proses, tetapi juga menjadi paradigma, ideologi, dan dogma yang diyakini kebenarannya dan digarap secara sistematis lagi terencana. Sekularisasi dianggap

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1015.

³⁴ Fadlurrahman Ashidqi, *Problem Doktrin Sekulerisme*, Jurnal KALIMAH, Vol. 12, No. 2, September 2014, 225.

sebagai prasyarat perubahan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Akan tetapi, untuk mengurangi perlawanan digunakanlah istilah lain yang lebih halus dan mengelabui seperti modernisasi, pembangunan, demokratisasi, liberalisasi, dan lain sebagainya.³⁵

Secara politik, Pengaruh sekularisme terlihat jelas ketika runtuhnya kekhilafahan Utsmani yang berada di Turki dan digantikan oleh rezim Mustafa Kemal Attaturk. Kemal kemudin melakukan perubahan yang fundamental terhadap dasar negara yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan Islam tersebut. Perubahan total tersebut terlihat dari digantikannya azan dengan bahasa Turki, jilbab dilarang, biro syaikh al-Islam dihapuskan, kementerian syariah dihapuskan, hukum waris dan pernikahan tidak lagi menggunakan syariah, bahasa dan tulisan Arab digantikan dengan bahasa Turki dan tulisan Latin dan perubahan-perubahan lain yang menolak eksistensi agama dalam kehidupan.

Adapun secara akademik, tokoh sekuler pertama didunia Islam yang memunculkan kehebohan dan kontroversi bernama Ali Abdur Roziq³⁶ melalui buku yang ditulisnya berjudul '*Islam wa ushul hukm*'.

Tesis utama dari buku ini adalah: 1. Nabi Muhammad tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spritual. 2. Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan apa pun yang dirasa cocok. 3. Bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem ini semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religius. 4. Bahwa sistem ini telah mmenjadi sumber tipuan bagi sebagian

³⁵ Abu Hasan Ali Nadawi, *Benturan Barat dan Islam*, Bandung: Mizan,1993, 1.

³⁶ Ali Abd Raziq lahir di pedalaman propinsi Menia pada tahun 1888 ia keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Pertumbuhan dan pemikiran Ali Abd al Raziq terpengaruh oleh anggota keluarganya yang mempunyai hubungan erat dengan orang inggris.

besar persoalan dunia Islam karena ia digunakan untuk meligitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.³⁷

Tesis Razieq diatas tentu saja mendapat kritikan dan perlawanan dari ulama Islam. Yusuf Qardhawi, misalnya, menegaskan bahwa pengikisan agama dari politik berarti terkikisnya dari nilai-nilai murni, penolakan terhadap kejahatan, membuang unsur-unsur kebaikan dan ketakwaan, dan membiarkan masyarakat dikontrol oleh unsur-unsur kejahatan. Maka, dengan berhasilnya proyek sekularisasi, yang terjadi nantinya adalah terkikisnya moralitas manusia. Karena pada umumnya, esensi agama adalah meningkatkan moralitas manusia. Sehingga tidak mengherankan jika dewasa ini kita banyak melihat manusia yang tidak bermoral walaupun mereka berpendidikan tinggi, golongan ini disebut *schooled and yet uneducated*. Oleh karena itu penolakan dan pemisahan politik dari agama menurut beliau merupakan suatu kejahatan.³⁸

Adapun di Indonesia, sekularisasi telah berjalan sejak zaman Belanda. Ketika itu, pemerintah kolonial melarang keras ekspresi keagamaan, khususnya Islam yang bagi banyak rakyat nusantara bukan semata-mata agama, melainkan ideologi gerakan. Snouck Hurgronje³⁹ yang menjadi ulama palsu ala Belanda, mendukung

³⁷ Jumni Nelli, *Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq*, An Nida : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39, No.1 Januari - Juni 2014, 79.

³⁸ Khalif Muammar, *"Politik Islam: Antara Demokrasi dan Teokrasi"* Majalah Islamia, 2005, Tahun II, Nomor 6, 99-102.

³⁹ Christiaan Snouck Hurgronje (lahir di Tholen, Oosterhout, 8 Februari 1857 – meninggal di Leiden, 26 Juni 1936 pada umur 79 tahun) adalah seorang sarjana Belanda budaya Oriental dan bahasa serta Penasehat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda (sekarang Indonesia), Pada 1871, Gubernur Jenderal kolonial mengandalkan sebuah penasihat untuk urusan adat untuk mengelola ketegangan ini. Karena keahliannya dalam bahasa Arab dan Islam, Prof.Dr. Snouck Hurgronje bertugas dalam kapasitas ini antara 1889 dan 1905. Nasihatnya keseluruhan adalah untuk campur tangan sesedikit mungkin dalam urusan agama dan memungkinkan kebebasan optimal terhadap agama. Hanya manifestasi politik Islam itu yang harus dilawan, dalam pandangannya. Oleh sebab, ia berpandangan bahwa musuh kolonialisme ketika itu bukanlah Islam sebagai agama, tapi Islam sebagai doktrin politik.^[5] Dalam soal ini, Snouck juga membagi Islam dalam 3 aspek: ibadah, sosial-masyarakat, dan politik. Netralitas menurutnya hanya berlaku pada aspek satu dan dua. Tapi aspek ketiga dia anggap

pengembangan Islam dibidang ritual keagamaan, tetapi mencegahnya untuk berperan dalam bidang politik.⁴⁰ Menurut Cendekiawan Malaysia, Syed Muhammad Naquib al-Attas, sekularisme yang pada pokoknya adalah menghilangkan nilai-nilai keilahian pada alam dan kehidupan merupakan sebuah istilah yang dipinjam ilmuan Barat dari seorang filsuf sosiolog Jerman, Max Weber.⁴¹

Ketiga, paradigma simbiotik, yakni agama dan negara merupakan sesuatu yang saling terkait dan berhubungan, bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dan negara membutuhkan agama agar meraih kemajuan dalam masalah etika dan moral.⁴²

Menurut penganut aliran ini, sebagaimana diungkapkan A. Syafi'i Ma'arif, hubungan antara agama dan negara harus berbeda dalam hubungan yang bersifat simbiotik, yaitu suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara keduanya. negara menurut kelompok ini memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan agama. Sementara agama sendiri memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya atau agama (Islam) memerlukan 'pedang penolong' yaitu negara. Tanpa 'pedang penolong' yang mendukungnya, maka Islam dengan semua ajarannya yang sempurna dan komprehensif tidak akan mungkin ditancapkan dalam realitas sosial.⁴³

berbahaya, apalagi jika ianya terkait pada paham Pan Islamisme, yang menurutnya harus dilibas sejak dini (lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Snouck_Hurgronje, di akses 21 Agustus 2019).

⁴⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 140.

⁴¹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Terj. Khalif Muammar, Cet. Ke-2, (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Islam (PIMPIN), 2011), 20.

⁴² Mohammad Fauzi, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, 19.

⁴³ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1065)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 195.

Kelompok penganut aliran ketiga ini biasa disebut kelompok modernis. Kelompok ini (kelompok modernis) memandang bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (termasuk pemerintahan dan negara) hanya pada tataran nilai dan dasarnya saja dan secara teknis umat bisa mengambil sistem lain yang dirasa bernilai dan bermanfaat. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad 'Abduh, Muhammad Husain Haikal dan Muhammad As'ad.⁴⁴

Bila diamati lebih jauh kelompok ketiga ini merupakan bentuk halus dari kelompok kedua yaitu kelompok sekuler yang tidak menghendaki sama sekali agama masuk dalam ranah politik. Sementara kelompok ketiga menghendaki hanya pada spek moral saja yang bisa dimasukkan kepada tindakan-tindakan politik.

2. Perdebatan Seputar bentuk Negara

Sebelum dibahas lebih jauh bagaimana diskursus perdebatan bentuk negara di Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu penulis ketengahkan sistem atau bentuk negara yang berlaku didunia. Ada beberapa bentuk negara yang ada didunia, yaitu :

Pertama, kerajaan. Dalam sistem ini dikenal adanya putra mahkota yang menjadi raja karena pewarisan. Sistem ini memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Konsekuensinya, kedudukan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan. Atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain.⁴⁵

Pada perkembangannya ada beberapa sistem Monarki, yaitu :
1. Monarki Mutlak (absolut), seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-

⁴⁴ Kamsi: *Paradigma Politik Islam, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* , Vol.2, No.1, 2012, 50.

⁴⁵ Atho Bin Kholil, *Struktur Negara Khilafah*, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2008, 11.

undang yang harus dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Raja Louis XIV dari Prancis, *L'état cest moi* (negara adalah saya). 2. Monarki Konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi. 3. Monarki Parlementer, ialah suatu monarki dimana terdapat suatu parlemen (DPR), para menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, bertanggung jawab sepenuhnya pada parlemen tersebut. Dalam sistem parlementer, raja selaku kepala negara merupakan lambang kesatuan negara yaitu tidak dapat diganggu – gugat, tidak dapat dipertanggung jawabkan (*The King can do no wrong*) yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah adalah menteri baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun untuk perseorangan untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggung jawaban menteri, tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).⁴⁶

Kedua, republik. Sistem republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Sebab, raja memiliki kedaulatan dan kekuasaan sehingga ia memerintah dan bertindak atas negeri dan penduduk sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Lalu datanglah sistem republik, kemudian kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela.⁴⁷

Ketiga, khilafah. Sistem khilafah adalah terminologi Islam. Dalam situs wikipedia, khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin.⁴⁸

⁴⁶ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008, 18.

⁴⁷ Atho Bin Kholil, *Op cit*, 21.

⁴⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Khilafah>, diakses 23 Agustus 2019

Subtansi khilafah adalah penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap ranah kehidupan terutama politik dan hukum. Menurut Ibn Hazm, dalam "*Mihal wa an Nihal*" berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah menegakkan hukum dan konstitusi, menyiarkan Islam, memelihara agama dan menggalang jihad, menerapkan syari'ah, melindungi hak asasi manusia, menyingkirkan kezaliman dan menyediakan kebutuhan bagi setiap orang. Sebagai tokoh perumus konsep imamah, ia menggagas perlunya imamah, dengan alasan, pertama adalah untuk merealisasi ketertiban dan perselisihan. Kedua, berdasarkan kepada surat an-Nisa' (4) ayat 59, dan kata *uli al-amr* menurutnya adalah imamah.⁴⁹

Selain itu, ada bentuk pemerintahan yang lain yaitu imperium (kekaisaran) dan federasi. kekaisaran disebut juga Kemaharajaan atau Imperium) adalah suatu kesatuan politik raya yang mencakup wilayah geografis yang luas, membawahi banyak negara, suku, dan bangsa, yang dipersatukan dan dipimpin oleh monarki (kaisar), atau oleh suatu bentuk pemerintahan oligarki.⁵⁰ Sementara federasi dalam pengertian modern, sebuah federasi didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.⁵¹

Demikian pengenalan singkat mengenai sistem atau bentuk negara yang berlaku didunia. Namun demikian terkadang satu negara tidak menerapkan satu sistem tertentu tapi campuran.

Adapun sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah republik. Dalam diskursus pemikiran politik Islam di Indonesia, sistem republik yang merupakan turunan dari demokrasi

⁴⁹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang : Indonesiatera, 2001), 41.

⁵⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran>, diakses 23 Agustus 2019.

⁵¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Federasi>, diakses 23 Agustus 2019.

memunculkan perdebatan terutama antar kalangan islamis, modernis dan sekuleris.

Bagi kalangan Islam, sistem pemerintahan yang merepresentasikan ajaran Islam adalah khilafah. Khilafah merupakan kewajiban penting dari ajaran Islam. dasar kewajibannya, menurut mereka, adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan Qiyas. Keseluruhan dalil-dalil syariah merujuk pada ragam ungkapan yang tercantum dalam al-Kitab (al-Quran), as-Sunnah (al-Hadis), Ijmak dan Istinbâth (Qiyas).⁵²

Atas dasar itu, bagi islamis, membicarakan khilafah berarti harus mengembalikannya kepada sumber-sumber literatur dan hukum Islam karena khilafah adalah terminologi Islam. Disebutkan dalam kitab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah* Juz 6 hlm. 164: 'Umat Islam telah sepakat mengenai wajibnya akad Imamah [Khilafah], juga telah sepakat bahwa umat wajib mentaati seorang Imam [Khalifah] yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka, yang mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari kesepakatan ini, orang yang teranggap perkataannya saat berbeda pendapat.'⁵³

Bagi kalangan sekuler, Islam tidak menentukan bentuk negara. Menurut Abd. Salam Arif, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang dikehendaki.⁵⁴ Karena itu, apakah negara Islam berbentuk republik, kerajaan, atau kekaisaran tidak menjadi persoalan apabila dengan itu terbangun kemaslahatan.

Bagi kelompok sekuleris, sebagaimana dinyatakan Nadirsyah Hosein, kelompok Islam yang mewajibkan khilafah sebagai sistem politik adalah karena tidak memahami sejarah secara utuh. Menurut

⁵² Lihat *Buletin Kaffah* No. 22, 17 Rabiul Akhir 1439 H – 5 Januari 2018 M dengan tema *Khilafah Ajaran Islam*.

⁵³ Lihat Baidhowi, *Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila*, Jurnal Fakultas Hukum UNES, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 506.

⁵⁴ Abd. Salam Arif, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hermenia, hlm. 279.

mereka, banyak umat Islam, yang tidak memahami secara utuh rekam jejak sistem pemerintahan khilafah dari masa *Khulafa'urraSyidin* sampai dengan kesultanan Utsmaniyah. Miskinnya pembacaan literatur yang berkaitan dengan khilafah menjadikan beberapa oknum menganggap bahwa khilafah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang tepat untuk diterapkan saat ini.⁵⁵

Sementara menurut Dr. Dhiaudin Rais, keharusan untuk menegakan kekhilafahan merupakan pendapat semua pengikut ahlu sunah, berikut kelompok *murji'ah* dan mayoritas kelompok *muktazilah* serta *khawarij*. Secara total mereka adalah kelompok mayoritas terbesar umat Islam. Adapun segelintir kaum *muktazilah* dan sekelompok kecil kaum *khawarij* merupakan minoritas yang dapat disepelekan.⁵⁶

D. Dialektika Pemikiran Dakwah Politik di Indonesia

Sebagai agama sempurna yang memiliki berbagai aturan dalam seluruh aspek kehidupan, Islam seharusnya mampu merespon berbagai problem kontemporer di Indonesia. Namun demikian, faham sekulerisme yang begitu kuat mencengkeram intelektual dan masyarakat muslim Indonesia menjadikan Islam sebagai doktrin politik dan peradaban kurang mendapat tempat.

Disinilah pentingnya mengembalikan kesadaran politik umat Islam melalui aktifitas dakwah yaitu menyeru masyarakat agar memiliki kesadaran mengamalkan Islam bukan hanya dalam aspek *ubudhiyahnya* semata namun juga aspek sosial, politik dan peradaban.

Menyampaikan kebenaran yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah, merupakan kewajiban bagi setiap insan muslim di manapun ia berada. Kegiatan menyeru, memanggil dan mengajak kepada kebaikan adalah jalan dakwah, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sementara itu, Rasulullah mengajarkan bahwa ukuran hidup seorang muslim adalah hidup

⁵⁵ <http://pps.uin-suka.ac.id/id/pengumuman-id/2-berita-terkini/1257-khilafah-bukan-inti-ajaran-islam.html>

⁵⁶ Dr. Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta : GIP, 2001, 124.

berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan teladan Sunnah Rasulullah Saw.⁵⁷

Berhubungan dengan dakwah politik ini, ada beberapa motif yang mengemuka diruang publik Indonesia, setidaknya pada masa reformasi ini. Motif ini kemudian memunculkan dialektika antara kubu nasionalis dan kubu Islamis.

Pertama, motif kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam prakteknya, dakwah sebagai ajaran ilahiah yang bersifat sakral dan bebas kepentingan duniawiah, tidak jarang dijadikan sebagai kendaraan politik untuk memenangkan kontestasi politik. Akibatnya, kegiatan-kegiatan 'dakwah' yang dilakukan justru melabrak nilai-nilai Islam itu sendiri. Secara menonjol motif ini diperlihatkan oleh partai-partai politik di Indonesia yang memiliki sayap keagamaan sebagai upaya untuk menampung atau menarik masyarakat religious kedalam partai politik tersebut.

Menurut penelitian Andi Rosa, motif ini salah satunya ditunjukkan oleh yayasan Majelis Dzikir SBY "Nurussalam" yang merupakan bagian dari partai democrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, Dari aspek kegiatan publik secara umum, yayasan Majelis Dzikir SBY "Nurussalam" termasuk organisasi yang dikategorikan kepada "Kelompok Kepentingan". Dalam dunia ormas non partisan, kelompok kepentingan (*interest groups*) dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, pemahaman, dan tujuan tertentu yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan organisasinya.⁵⁸

Sebagai majelis dzikir yang diorientasikan untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap partai politik, Susilo Bambang Yudhoyono, sejak jauh-jauh hari telah mulai melakukan kegiatan kampanye politik, di antaranya melalui Majelis Dzikir SBY "Nurussalam" ini. Bahkan semenjak tahun 2000, secara informal

⁵⁷ Andy Dermawan, *Ibda Binafsika: Menggagas Dakwah Partisipatoris*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2009), Cetakan ke-2.

⁵⁸ Andi Rosa, *Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia*, Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, 62.

kegiatan yang kemudian majelis dzikir ini telah dilakukan, yang kemudian di tahun 2005 diresmikan menjadi sebuah lembaga formal institusional sebagai bagian dari lembaga politik di bawah naungan pendirinya sendiri.⁵⁹

Motif politik dibalik kegiatan dakwah Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” ini mengharuskan pengurus untuk melakukan pemilihan ayat atau melakukan reinterpretasi terhadap makna ayat – ayat yang akan dijadikan sebagai bahan kajian utama dakwah. Akhirnya, ayat-ayat al-Qur’an yang terkait dengan Majelis Dzikir “Nurussalam” sebagai lembaga politik, difokuskan pada ayat-ayat yang berkenaan dengan tema “komunikasi dan strategi” secara umum sebagai sebuah entitas dakwah yang mampu mempengaruhi audiens (*mukhāṭab*) untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator politik.⁶⁰

Partai lain yang memiliki sayap organisasi keagamaan adalah PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan) pimpinan Megawati. Sebagaimana partai demokrat pimpinan SBY yang memiliki Majelis Nurussalam SBY, PDI-P pun memiliki Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) untuk menyerap suara umat Islam.

BAMUSI dibentuk untuk membangun citra baik terhadap PDI Perjuangan yang selama ini didengungkan dan mengusung nasionalisme untuk penyatuan bangsa dalam bingkai NKRI. BAMUSI mengambil konsep ajaran dasarnya dalam Islam, dan akan melakukan gerakan terhadap pemahaman keislaman yang *rahmatan lil ‘alamin* bagi bangsa.⁶¹

Bagi kelompok Islam sendiri, hadirnya BAMUSI maupun Majelis Dzikir Nurussalam SBY mengundang berbagai pertanyaan, terutama bagaimana peran mereka dalam menjalin harmonisasi dengan umat-umat beragama. Bisa jadi pembentukan sayap-sayap keagamaan itu hanyalah intrik politik dan akal-akalan semata demi

⁵⁹ *Ibid*, 63.

⁶⁰ *Ibid*, 64.

⁶¹ *Bamusi Memperjuangkan Islam yang Substansial*, Majalah Bulanan Baitul Muslimin, (Keberagaman, kebangsaan & kebhinekaan, no. 2 Agusts 2008), 23.

mendulang suara dari umat Islam. Hal ini bisa dilihat sepak terjang kedua partai tersebut, terutama PDI-P yang banyak berseberangan bahkan mengambil posisi berhadapan dengan umat Islam dalam banyak kebijakan.

Di sisi lain, ada anggapan bahwa pembentukan BAMUSI ini menunjukkan bahwa ada peranan ulama sebagai pengendali dan pembentuk moral bangsa tidak hanya berjuang pada pencapaian kekuasaan saja, tapi berusaha untuk menempatkan Islam pada fungsinya sebagai agama rahmat. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sayap keagamaan dalam partai politik yang lebih kental nuansa nasionalis ketimbang Islamnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa BAMUSI memang didirikan untuk menghadang persepsi masyarakat terhadap PDI-P sebagai partai anti agama (Islam). Hal ini dinyatakan oleh ketua BAMUSI, Hamka Haq. Menurutnya, keberadaan BAMUSI sebagai organisasi sayap PDIP untuk menjawab adanya opini miring terhadap PDIP. Ada tuduhan PDIP sebagai partai tidak bersahabat dengan Islam. Ini bukti (BAMUSI) PDIP bukan partai yang tidak bersahabat dengan agama-agama, terutama Islam.⁶²

Dalam konteks Indonesia, Islam sebagai agama yang paling besar dianut oleh masyarakat tentu saja akan terus menjadi incaran berbagai parpol dan para politisi untuk mendulang suara. Sebagai kelompok mayoritas di negeri ini, umat Islam merupakan aset politik yang strategis. Siapa yang berhasil mengambil hati mayoritas umat Muslim, sudah dapat dipastikan ia bakal memegang tampuk kekuasaan. Karena itu, bukan menjadi sesuatu yang mengherankan apabila umat Muslim pada setiap pemilu menjadi rebutan banyak parpol dan para politisi.⁶³ Salah satunya dilakukan melalui sayap keagamaan partai politik.

⁶² <https://www.liputan6.com/news/read/2446816/pdip-sering-dicap-jauh-dari-agama-ini-penjelasan-bamusi>, diakses 8 November 2019

⁶³ Ahmad Asroni, dkk, *Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, 28-29.

Namun, dalam perkembangannya, sayap-sayap keagamaan dalam partai nasionalis sekuler tidak memiliki peran yang signifikan dalam 'mengislamkan' kebijakan dan prilaku politik para kader partai politik itu. Hal ini bisa dilihat dari sepak terjang partai politik ketika berhasil mencapai tampuk kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Prilaku koruptif yang melibatkan banyak kader partai politik nasionalis tersebut menguatkan dugaan sementara pihak bahwa dakwah yang dilakukan melalui sayap organisasi keagamaan hanyalah kedok untuk meraih kekuasaan dan bukan sebagai spirit perjuangan.

Padahal wajar-wajar saja tatkala sejumlah partai politik mendirikan organisasi Islam sepanjang tujuannya itu sungguh-sungguh untuk kemaslahatan umat Muslim. Namun, akan menjadi persoalan tatkala parpol-parpol tersebut hanya memanfaatkan organisasi buatannya sekadar sebagai alat politik untuk mendulang suara umat Muslim serta mengabaikan etika keislaman dan prinsip-prinsip demokrasi.⁶⁴

Kedua, motif kewajiban formalisasi syariat Islam dalam ranah politik melalui jalur lembaga atau partai politik. Motif ini didasarkan argumen kebenaran ajaran Islam bahwa berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik. Karena Islam tidak hanya hadir di wilayah kematian, formalitas pertemuan dan wilayah kaku lainnya. Itu semua tidak membutuhkan ijtihad berat untuk mengusungnya. Semua sepakat dan siap melakukan ajaran Islam pada tataran simbolis demikian. Tetapi, ketika yang diusung adalah ide kesatuan Islam yang terdiri dari persoalan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, baik dalam skala individu, keluarga, dan bermasyarakat serta bernegara tentu wajar jika mengundang polemik dan pertanyaan yang berterusan.⁶⁵

Dakwah politik yang mengarah pada formalisasi Islam atau perda syariah telah menuai berbagai kritik dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar dari

⁶⁴ *Ibid*, 29.

⁶⁵ Dr Atabik Luthfi, *Dakwah Politik Vs Politik Dakwah*, dalam <http://ikadi.or.id/article/dakwah-politik-vs-politik-dakwah>, di akses 09 November 2019

sanksi-sanksi yang diatur oleh Perda berbasis syariah justru tidak berdasarkan aturan pidana Syariat Islam sebagaimana diatur dalam *hudūd* dan *qishāsh*, melainkan lebih banyak yang berprinsip *diyāt* dan *ta'zīr*. Selain itu, sanksi yang boleh diberikan bagi pelanggar Perda adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal (143) huruf b yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁶⁶

Dengan demikian, Perda Syariah yang saat ini santer menjadi perbincangan publik sesungguhnya bukanlah syariah Islam itu sendiri karena pemberlakuannya tetap harus berpegang kepada ketentuan UUD 1945. Sementara hukum Islam harus digali dari sumber-sumber primer Islam yaitu al-Qur'an, hadits, Ijma' dan Qiyas.

Gerakan dakwah merupakan gerakan perubahan sosial. Sementara menurut Ralph Turner dan Lewin Killian, gerakan sosial (*social movement*) dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama* adalah gerakan yang berorientasi nilai (*value-oriented movement*). Kategori ini dicirikan dengan komitmen para anggotanya terhadap suatu prinsip yakni menolak segala bentuk kompromi demi satu tujuan yang dicita-citakan. *Kedua* adalah gerakan yang berorientasi pada kekuasaan (*power-oriented movement*) yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan, status, dan pengakuan bagi para anggota gerakan tersebut. *Ketiga* adalah gerakan yang berorientasi pada partisipasi (*participation-oriented movement*) yang hanya menyuarakan adanya kekurangan dalam masyarakat, tetapi tidak berusaha aktif menghilangkan kekurangan tersebut.⁶⁷

Gerakan dakwah yang berorientasi pada formalisasi Islam dapat dikategorikan sebagai gerakan yang berorientasi nilai. Biasanya gerakan ini bergerak diluar partai politik untuk mencapai tujuannya yakni dengan melakukan aktifitas dakwah; menyeru umat Islam dari

⁶⁶ Hayatun Na'imah dan Bahjatul Mardhiah, *Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila*, Mazahib, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), 164.

⁶⁷ Ralph Turner & Lewis Killian, *Collective Behavior* (New York: Prentice Hall, 1957). Lihat Ahmad Asroni, dkk, *Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, 30.

berbagai level dan latar belakang agar menyetujui dan memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam ruang politik.

Dengan demikian dakwah politik haruslah memiliki orientasi keislaman yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, menurut M. Amien Rais, politik mestinya berfungsi sebagai alat dakwah yang senantiasa *committed* kepada Allah. Tujuannya bukanlah semata-mata untuk memperoleh kekuasaan, tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yakni pengabdian kepada Allah.⁶⁸

Persinggungan antara dua motif dakwah politik diatas, tampak adanya dialektika antara partai politik yang menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan terutama antara kubu nasionalis diwakili oleh partai-partai nasionalis yang tidak menjadikan agama sebagai jargon-jargon politiknya seperti Partai Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, partai Gerindra, partai Hanura dan partai-partai nasionalis kecil lainnya dengan organisasi non partai politik atau gerakan sosial dakwah yang berorientasi pada nilai yaitu penerapan ajaran Islam.

Pertanyaannya adalah mengapa dialektika dakwah politik tidak terjadi antara partai nasionalis dengan apa yang disebut partai Islam. Pada kenyataannya, partai Islam atau partai yang berbasis massa Islam tidak menampilkan adanya agenda-agenda Islam yang menonjol kecuali sebatas simbol atau jargon semata. Jargon-jargon agama itu pada akhirnya lentur dan luntur ketika dihadapkan pada kepentingan partai. Bersatunya partai berbasis massa Islam dengan partai sekuler dalam pentas perpolitikan di Indonesia semakin memperlihatkan bahwa partai Islam tidak sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita Islam.

Di samping partai, ada juga gerakan sosial kemasyarakatan yang berupaya memperlemah hubungan Islam dan politik melalui gagasan sekuler dan liberalnya. Oleh karena itu, dialektika dakwah politik bukan saja melibatkan partai nasionalis dengan ormas Islam

⁶⁸ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1995, 29.

melainkan juga melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang gencar mempromosikan gagasan-gagasan sekuler dan liberal.

E. Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa perdebatan dakwah politik di Indonesia tampak secara menonjol pada Era Reformasi walaupun bukan merupakan fenomena yang baru. Kran kebebasan pada era reformasi semakin memperlihatkan dialektika dakwah politik di Indonesia.

Ada tiga kategori sikap yang ditunjukkan para pemikir dan elit terkait pemikirannya tentang dakwah politik, yaitu ; *pertama*, kelompok pragmatis oportunistis yaitu yang menjadikan dakwah politik sekedar kedok untuk menarik simpati umat Islam guna mendulang dukungan politik. Kegiatan dakwah dan keagamaan hanya dijadikan sebagai kamufase untuk meraih dukungan itu. Bila dukungan dan kekuasaan politik telah didapat mereka sama sekali tidak memiliki agenda untuk melakukan Islamisasi hukum dan politik. Bahkan tidak jarang kekuasaan yang didapat justru digunakan untuk menggebuk dan mengkriminalisasi Islam.

Kedua, kelompok formalis yang menghendaki adanya penerapan syariah Islam melalui perda syariah. Kelompok ini biasanya akan puas dengan adanya perda pemakaian busana muslim/muslimah, perda larangan miras dan perda maghrib mengaji. Menurut Arskal Salim, Perda berbasis syariah setidaknya dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu; (1) ketertiban masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi minuman beralkohol; (2) kewajiban dan keterampilan keagamaan seperti pembayaran zakat dan kemampuan baca tulis Al Qur'an; dan (3) simbolisme keagamaan berupa pakaian busana Muslim.⁶⁹

Selain itu, menurut kelompok kontra Perda Syariat yang merupakan bagian dari penerapan syariat Islam, apabila diterapkan

⁶⁹ Arskal Salim, *Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM*, Jurnal Perempuan No. 60, Cetakan I, (Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan, 2008) 111.

secara terburu-buru hanya akan memunculkan paradoks dan konflik di antara kaum muslim dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Apabila konsep ini dipaksakan hanya akan menyebabkan perpecahan diantara masyarakat.

Adapun bagi yang pro, alasan penolakan Perda syariat yang menganggap Perda tersebut inkonstitusional, membahayakan NKRI, melanggar HAM dan kebhinekaan, hanyalah dalih yang dicari-cari belaka dan sama sekali tidak didasarkan atas argumentasi yang valid.⁷⁰

Ketiga, kelompok dakwah ideologis yaitu ormas atau kelompok masyarakat yang menjadikan dakwah politik menuju orientasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kancah politik. Mereka menjadikan penerapan Islam secara kaffah sebagai tujuan utama. Konsistensi dan tidak mudah terbujuk rayuan jabatan politik adalah karakter mereka.

Menurut kelompok ini, penerapan syariat Islam haruslah holistic karena itu Islam harus dijadikan sebagai dasar negara. Semua produk perundang-undangan dan hukum negara harus muncul atau bermuara pada aqidah Islam.

Namun karena kiprahnya sebagai gerakan dakwah yang berada diluar parlemen dan pemerintahan, keberadaannya belum mampu menghasilkan atau mengimplementasikan gagasan-gagasan keislamannya dalam ranah politik. Perubahan yang tampak adalah perubahan dalam ranah individu, sosial dan pemikiran Islam.

⁷⁰ Mewaspadaai Gerakan Anti Syariah, dalam Buletin al-Islam, edisi 311

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abdullah, Muhammad Husain, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Bogor, Pustaka Thoriqullzzah, Cet V, 2011

Anwar, M. Zainal, *Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik dalam Kebijakan Publik*, Millah Vol. X, No 2, Februari 2011

Arif, Abd. Salam *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hermenia

Ashidqi, Fadlurrahman , *Problem Doktrin Sekularisme*, Jurnal KALIMAH, Vol. 12, No. 2, September 2014

al-Attas, Syed Muhammad Naquib *Islam dan Sekularisme*, Terj. Khalif Muammar, Cet. Ke-2, (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Islam (PIMPIN), 2011)

Baidhowi, *Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila*, Jurnal Fakultas Hukum UNES, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1984

Effendy, Bahtiar *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998)

Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Fauzi, Mohammad, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Haq, Hamka, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2009

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyazah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Iqbal, Mohammad, *Fiqh Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010

Kamsi: *Paradigma Politik Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , Vol.2, No.1, 2012

- Kansil, C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Kholil, Atho Bin, *Struktur Negara Khilafah*, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2008
- Kusuma, RM. A. B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, Cet. ke-1
- *Islam dan Poltik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1065)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).
- Mahmud, Ahmad *Dakwah Islam*, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2009
- Muammar, Khalif, *"Politik Islam: Antara Demokrasi dan Teokrasi"* Majalah Islamia, 2005, Tahun II, Nomor 6.
- Nadawi, Abu Hasan Ali, *Benturan Barat dan Islam*, Bandung: Mizan,1993.
- Nata, Abuddin, Prof. Dr. MA., *Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*, Makalah, 2016
- Nelli, Jumni, *Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq*, An Nida : Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39, No.1 Januari - Juni 2014
- Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999
- Romli, Lili *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam diIndonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2006
- S. Yunanto, et al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: The Ridep Institute, Januari 2003

Shihab, H.M. Quraish *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 8, (Ciputat:Lentera Hati, 1430.2009

Shobirin, S.Ag, M.Ag, *Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang*, ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

Supadie, Didiek Ahmad dkk, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Supriadi, Cecep *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, (Jurnal Kalimah, Vol. 13, No. 1, Maret 2015)

Surahman, Cucu, *Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud*, Journal of Qur'an and Hadith Studies, Vol. 2, No. 1 th 2013

Syafrin, Nirwan, *Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam*, Vol. 5, No. 1, Jumadil Ula 1430

Syaltut, Mahmud, Prof. Dr, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, Pustaka Amani, 1986. Cet 1

Tahrir, Hizbut, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Penerjemah, Yahya A.R; Jakarta: Tim HTI-Press, 2006

Yusuf, Choirul Fuad, *Analisis Buku Kontemporer: The Sociology of Secularisation: A Critique of A Concept*, ed. Fakhriati (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2013)

Zallum, Abdul Qadim *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: al-Izzah, 2001